



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kulur, 01 – 01 – 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Alang, 07 – 03 – 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Ab. tertanggal 08 Nopember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Hila yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/31/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kos-kosan Poka, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Alang, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Poka lagi dan tinggal bersama;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat adalah pemeluk Agama Kristen Protestan, dan telah pindah agama ke Agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2010
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia, layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - R A Sabandar, laki-laki, umur 6 tahun, dibawah asuhan Penggugat;
 - R J S, laki-laki, umur 4 tahun, dibawah asuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat percekcoakan yang sering terjadi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki);
 - c. Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat menikah tidak sah;
 - d. Tergugat telah murtad;
 - e. Tergugat selalu ringan tangan apabila dalam keadaan mabuk;
 - f. Tergugat selalu ingin mencoba memindahkan Agama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Agama Kristen;
 - g. Tergugat berulang kali mengatakankata cerai kepada Penggugat;
 - h. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa pada bulan September 2016 orang tua Tergugat/ibu Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Rival Juniar Sabandar ke Manado dan kembali ke Ambon tanggal 5 November 2016, kemudian Penggugat pergi untuk mengambil anak Rival Juniar Sabandar namun tidak diberikan oleh ibu Tergugat, padahal anak tersebut Rival Juniar Sabandar menangis ingin ikut Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat Rival Junior Sabandar terindikasi akan dimasukkan atau akan dipindahkan agamanya dari Islam ke Kristen oleh Tergugat dan orang tuanya, dan Penggugat tidak akan pernah setuju atau merelakan atau mengikhhlaskan anak tersebut untuk pindah agama ke Agama Kristen;
8. Bahwa orang tua Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah keyakinan, dan karena Penggugat tidak mau, orang tua Tergugat mengatakan untuk memindahkan anak-anak ke Kristen dan akan di Sarani, namun Penggugat menolak dengan keras;
9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, yang mana Tergugat selalu kasar kepada Penggugat, dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan oleh karena Tergugat selalu ingin mengalihkan keyakinan Penggugat, maka Penggugat meninggalkan rumah, tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah \pm 2 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya, agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing :
 - R A S, laki-laki, umur 6 tahun;
 - Rival Junior Sabandar, laki-laki, umur 4 tahun;

Masih dibawah umur yang sangat membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandung dan apalagi Tergugat telah beralih ke Agama Kristen, dan Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan, maka Penggugat dapat menetapkan Hak Asuh Anak kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang masih dibawah umur bernama :
 - R A S, laki-laki, umur 6 tahun;
 - R J S, laki-laki, umur 4 tahun, dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/31/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. A L bin H. M L, tempat tanggal lahir, Kulur, 05 Juli 1954, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga karena Penggugat sepupu satu kali dengan saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama dipelihara oleh Penggugat sendiri sedangkan anak yang kedua dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu karena anak tersebut berada pada Tergugat dan saksi tidak lihat lagi keadaannya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki), Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat menikah tidak sah, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu ingin mencoba memindahkan Agama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Agama Kristen dan bahkan Tergugat saat ini telah kembali kepada agamanya yang semula (Kristen Protestan);

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. N P binti U P, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jawa, Desa Poka, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama dipelihara oleh Penggugat sendiri sedangkan anak yang kedua dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu karena anak tersebut berada pada Tergugat dan saksi tidak lihat lagi keadaannya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki), Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat menikah tidak sah, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu ingin mencoba memindahkan Agama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Agama Kristen dan bahkan Tergugat saat ini telah kembali kepada agamanya yang semula (Kristen Protestan);
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2016, Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Pattimura Ambon, telah mengajukan surat permohonan Izin kepada Atasannya, namun sampai saat ini belum juga diterbitkan, sehingga Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2017, yang menjelaskan bahwa Penggugat bersedia memanggung segala resiko sebagai akibat dari diajukannya permohonan cerai gugat tanpa Surat Izin dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2010 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki), Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat menikah tidak sah, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu ingin mencoba memindahkan Agama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Agama Kristen dan bahkan Tergugat saat ini telah kembali kepada agamanya yang semula (Kristen Protestan);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak September 2016 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki), Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat menikah tidak sah, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu ingin mencoba memindahkan Agama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Agama Kristen dan bahkan Tergugat saat ini telah kembali kepada agamanya yang semula (Kristen Protestan);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang aritinya sebagai berikut :
"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";
2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut :
"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas";
3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *"Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang tuntutan pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Riski Aldo Sabandar, laki-laki, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Rivai Juniar Sabandar, laki-laki, umur 4 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tak adanya bantahan Tergugat atas tuntutan pemeliharaan anak oleh Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut terutama dalam hal bahwa anak yang pertama dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak Pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak tergantung kepada bantuan / pertolongan sang ibu, dan oleh karena ternyata bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya yang diasuhnya saat ini yakni anak pertamanya yang bernama Rizki Aldo Sabandar, umur 6 tahun, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 jelalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Tergugat supaya diserahkan kepada Penggugat untuk memelihara/mengasuhnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat beralih kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas, hal mana Tergugat tersebut membawa serta memelihara / mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tersebut dan masih dibawah umur, yang dikhawatirkan anak tersebut diberikan ajaran dan bimbingan secara Agama Kristen, begitu pula pertumbuhan fisik dan mentalnya bisa tertanggu, apalagi anak tersebut masih dibawah umur dan hidup ditengah-tengah keluarga non Muslim, dengan sangat mudah dipengaruhi akidahnya, sedangkan Islam itu adalah Agama yang diridhai dan derajatnya lebih tinggi dibanding dari Agama lain sebagaimana sabda Nabi saw :

الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه

Artinya : *Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum apabila anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Rivai Juniar Sabandar, umur 4 tahun yang saat ini dipelihara / diasuh oleh Tergugat, patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 :

واذا فارق الرجل زوجته لم يملكها ولن يملكها حق حضانتها

Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak Pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Ramli Sabandar bin Elpin Sabandar) terhadap Penggugat (Jamila Tutupoho binti Jamali Tutupoho);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak hadhanah / Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Aldo Sabandar, laki-laki umur 6 tahun dan Rivai Juniar Sabandar, laki-laki umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Rivai Juniar Sabandar, laki-laki, umur 4 tahun, kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH., dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Drs. Salahuddin Latukau, MH. Drs. Dasri Akil SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ttd,

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Drs. Abdul Lamasano

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000.00;
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00;
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00;

Jumlah Rp. 631.000.00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

tt

Drs. Bachtiar

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)